

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT PYRIDAM FARMA TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA TRANSAKSI MATERIAL
 (“KETERBUKAAN INFORMASI”)**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT KEUANGAN, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT HUKUM, ATAU PENASIHAT PROFESIONAL MAUPUN PIHAK YANG KOMPETEN LAINNYA.



PT PYRIDAM FARMA Tbk

Kegiatan usaha:

Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Jasa Pengujian Laboratorium, Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl, Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia, dan Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Alamat Kantor Pusat:

Sinarmas MSIG Tower Lantai 12
Jl. Jend Sudirman Kav. 21, RT 10/ RW 01,
Kuningan, Karet
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telepon: (021) 509-91067
Alamat e-mail: corsec@pyfa.co.id
Situs web: www.pyfa.co.id

Alamat Pabrik:

Jl. Hanjawar - Pacet
Cibodas, Cianjur 43253, Jawa Barat, Indonesia
Telepon: (021) 580-833

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP, ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2024

I. PENDAHULUAN

Dengan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”) dan Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami, PT Pyridam Farma Tbk (“Perseroan”), menyampaikan Keterbukaan Informasi terkait dengan Transaksi Material (sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 17/2020) sehubungan dengan fasilitas pinjaman dan pemberian jaminan.

Dalam hal ini, (i) Surat Fasilitas (*Credit Facility Letter*) yang telah ditandatangani oleh The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Singapura, selaku kreditur (“Bank”), tertanggal 28 Juni 2024 dan disetujui serta ditandatangani oleh Pyfa Health Singapore Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, selaku debitur (“Pyfa Singapura”) pada tanggal 16 Juli 2024 (“Facility Letter”) dan (ii) *Memorandum of Charge* yang ditandatangani oleh Pyfa Singapura pada tanggal 16 Juli 2024 (“Dokumen Jaminan”, bersama dengan Facility Letter akan disebut sebagai “Perjanjian Pinjaman”).

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Pyfa Singapura akan menerima fasilitas pinjaman berupa *Multi-Currency Credit Facility* paling banyak senilai USD15.000.000 (lima belas juta Dolar Amerika) (“Fasilitas Pinjaman”) dan akan memberikan jaminan atas kewajiban pembayarannya (“Transaksi Pemberian Jaminan”, yang bersama dengan Fasilitas Pinjaman akan disebut sebagai “Transaksi”).

Pyfa Singapura adalah perusahaan terkendali Perseroan yang mana 99.99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

Transaksi Fasilitas Pinjaman merupakan transaksi material karena pelaksanaan transaksi di atas memiliki nilai lebih dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian dari Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit, yaitu sebesar 67,95% (enam puluh tujuh koma sembilan lima persen).

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan d jo. Pasal 11 huruf b POJK No. 17/2020, Transaksi Fasilitas Pinjaman tidak diwajibkan untuk mendapatkan pendapat kewajaran dari penilai dan tidak diwajibkan untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dikarenakan Transaksi Fasilitas Pinjaman diterima secara langsung dari bank. Perseroan cukup mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan kepada OJK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi material.

II. URAIAN TRANSAKSI

A. Objek Transaksi

Penandatanganan yang dilakukan oleh Pyfa Singapura pada tanggal 16 Juli 2024 atas Facility Letter yang dikirimkan oleh Bank tertanggal 28 Juni 2024. Selain itu, Bank telah membuat Dokumen Jaminan yang telah ditandatangani oleh Pyfa Singapura pada tanggal 16 Juli 2024.

Objek transaksi ini adalah perolehan Fasilitas Pinjaman dari Bank oleh Pyfa Singapura berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Facility Letter berikut dengan Transaksi Pemberian Jaminan oleh Pyfa Singapura berdasarkan Perjanjian Pinjaman sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

B. Nilai Transaksi

Jumlah Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada Pyfa Singapura adalah paling banyak USD15.000.000 (lima belas juta Dolar Amerika) atau setara dengan Rp.

242.610.000.000 (dua ratus empat puluh dua miliar enam ratus sepuluh juta Rupiah) dengan asumsi kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 16 Juli 2024 sebesar Rp. 16.174 per USD 1.

C. Pihak Yang Melakukan Transaksi

- a. Pyfa Singapura sebagai penerima pinjaman/debitur dan pemberi jaminan; dan
- b. Bank sebagai pemberi pinjaman/kreditur.

D. Hubungan Para Pihak yang Melakukan Transaksi

Bank merupakan pihak ketiga bagi Perseroan yang tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Perseroan maupun dengan Pyfa Singapura.

Pyfa Singapura merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan, dimana Perseroan memiliki pengendalian secara langsung sebesar 99,99%.

E. Ketentuan Perjanjian Fasilitas

a. Bunga pinjaman

Tingkat suku bunga akan mengikuti *cost of funds* dari Bank ditambah dengan margin yang berlaku sebesar 1.50% per tahun atau tingkat suku bunga lain yang diberitahukan oleh Bank secara tertulis.

b. Jaminan

Seluruh aset yang dimiliki oleh Pyfa Singapura termasuk instrumen keuangan seperti surat berharga dan surat obligasi, logam mulia, piutang, dan properti ("**Jaminan**").

c. Hal yang dilarang dilakukan oleh Pyfa Singapura tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank

Pyfa Singapura dilarang tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank untuk melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

- (i) merubah kepemilikan saham yang terdaftar;
- (ii) menjaminkan Jaminan kepada pihak ketiga;
- (iii) menarik dana deposit sehubungan dengan Jaminan;
- (iv) melakukan pengalihan Jaminan;

F. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi Fasilitas Pinjaman serta Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

- a. Pemberian Fasilitas Pinjaman oleh Bank kepada Pyfa Singapura dimaksudkan sebagai investasi umum atau suatu tujuan lain sebagaimana disetujui oleh Bank
- b. Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material terhadap kondisi keuangan Perseroan, kecuali adanya kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman oleh Pyfa Singapura berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

III. **PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

a. Direksi Perseroan menyatakan bahwa:

Perolehan Fasilitas Pinjaman dari Bank oleh Pyfa Singapura bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") karena dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

b. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

- Perolehan Fasilitas Pinjaman tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020; dan
- Sepanjang pengetahuan kami, semua informasi material mengenai Transaksi Fasilitas Pinjaman sebagaimana dilaporkan dalam Keterbukaan Informasi ini telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

IV. INFORMASI TAMBAHAN

Setiap pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait dengan Transaksi Fasilitas Pinjaman dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan selama hari kerja dan jam kerja di alamat berikut:

PT Pyridam Farma Tbk
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, RT10/RW01
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta 12920 – Indonesia
Tel: +62 (21) 5099 1067
Email: corsec@pyfa.co.id